

HAK ASASI MANUSIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM dan RELEVANSINYA di INDONESIA

Muhammad Rafi Widiawan¹, Giusafina Bakita Ndasa Gani², Nando Nandito³

muhammad.rafi.2407126@students.um.ac.id

Universitas Negri Malang, Jl. Semarang No. 10, Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the relationship between human rights (HAM) and Islamic law in the context of legal pluralism in Indonesia. The focus of the study is to understand the harmony of values, differences in interpretation, and the relevance of Islamic law in strengthening human rights protection in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method through literature study (library research). The main data sources include classical and modern Islamic legal texts, the 1945 Constitution, regulations related to human rights in Indonesia, and other academic literature. The data were analyzed using a descriptive-analytical method to identify common ground and challenges in integrating Islamic law with modern human rights principles. The results of the study show that Islamic law has many values that are in line with human rights principles, such as justice, equal rights, and freedom. However, there are differences in interpretation, especially in certain issues such as women's rights and freedom of expression, which are often influenced by social and cultural contexts. Nevertheless, Islamic law has the potential to be a strong foundation in resolving human rights issues in Indonesia, especially through an approach based on local and spiritual values. Thus, this study concludes that Islamic law can play a significant role in strengthening human rights in Indonesia, provided that there is cross-cultural dialogue and an inclusive understanding of the principles of Islamic law and human rights.

Keywords: Human Rights, Islamic Law, Legal Pluralism, Indonesian Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dengan hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Fokus penelitian adalah memahami keselarasan nilai, perbedaan interpretasi, serta relevansi hukum Islam dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui study literatur (library research). Sumber data utama meliputi teks-teks hukum Islam klasik dan modern, Undang-Undang Dasar 1945, regulasi terkait HAM di Indonesia, serta literatur akademik lainnya. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi titik temu dan tantangan integrasi hukum Islam dengan prinsip-prinsip HAM modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki banyak nilai yang selaras dengan prinsip HAM, seperti keadilan, persamaan hak, dan kebebasan. Namun, terdapat perbedaan interpretasi, terutama dalam isu-isu tertentu seperti hak perempuan dan kebebasan berekspresi, yang sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Meskipun demikian, hukum Islam berpotensi menjadi landasan yang kuat dalam menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia, terutama melalui pendekatan berbasis nilai lokal dan spiritual. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam dapat berperan signifikan dalam penguatan HAM di Indonesia, dengan syarat adanya dialog lintas budaya dan pemahaman yang inklusif terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan HAM.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Pluralisme Hukum, Hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip dasar yang diakui secara universal sebagai hak yang sudah ada pada setiap individu sejak lahir sampai mati, tanpa memandang agama, ras, atau latar belakang sosial. Konsep ini telah menjadi landasan penting dalam berbagai peraturan internasional, nasional, serta sistem hukum di dunia. Namun, meskipun HAM diakui secara luas dalam konteks internasional, implementasinya sering kali menghadapi tantangan, baik dari sisi politik, sosial, budaya, maupun agama. Data dari Human Rights Watch menunjukkan bahwa tantangan terkait HAM di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, sering kali berakar pada interpretasi hukum agama dan nilai-nilai budaya lokal.

Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim (87% dari total populasi menurut BPS 2021), perdebatan mengenai HAM tidak hanya berkisar pada pemahaman universal yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, tetapi juga pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diselaraskan dengan ajaran agama Islam. Islam, sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mencakup pandangan yang mendalam mengenai hak-hak individu, seperti hak hidup, kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam menerapkan nilai-nilai ini, terutama ketika dihadapkan dengan hukum internasional yang mengedepankan kebebasan individu secara mutlak.

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip HAM dalam berbagai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mencantumkan hak-hak fundamental yang wajib dihormati dan dilindungi. Namun, muncul perdebatan tentang bagaimana hukum Islam, yang menjadi bagian integral dari tradisi hukum dan budaya masyarakat Indonesia, dapat berperan dalam penguatan HAM. Salah satu isu krusial adalah kesenjangan antara konsep HAM dalam hukum internasional dengan prinsip-prinsip tertentu dalam hukum Islam yang sering dianggap lebih membatasi kebebasan individu, misalnya dalam hal hak-hak perempuan dan kebebasan beragama.

Penelitian ini bertujuan:

1. Menggali konsep HAM dalam perspektif hukum Islam, terutama pada isu-isu kunci seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan hak.
2. Menganalisis relevansi hukum Islam dalam konteks hukum di Indonesia, termasuk kontribusinya terhadap sistem hukum plural yang berlaku.
3. Mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat memberikan solusi bagi penguatan implementasi HAM di Indonesia melalui pendekatan yang harmonis antara hukum Islam dengan hukum positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui study literatur (*library research*). Sumber data utama yang digunakan meliputi:

1. Sumber Primer
 - Teks-teks hukum Islam klasik dan modern, seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, serta literatur hukum Islam kontemporer yang membahas hak asasi manusia (HAM).
 - Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi terkait HAM.
2. Sumber Sekunder
 - Buku-buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema HAM dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia.
 - Fatwa-fatwa dari lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang terkait dengan isu-isu HAM.

Rancangan Penelitian dan Teknis Pelaksanaan

Penelitian dilakukan dalam tiga tahapan:

1. Pengumpulan Data
 - Mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber primer dan sekunder berdasarkan relevansi terhadap tema penelitian.
 - Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria: (a) pembahasan eksplisit mengenai HAM; (b) relevansi dengan hukum Islam dan hukum Indonesia.
2. Analisis Data
 - Menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan konsep HAM dalam hukum Islam dan landasan konstitusional di Indonesia.
 - Analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan HAM modern.
 - Pendekatan kontekstual digunakan untuk menghubungkan temuan dengan kondisi sosial, budaya, dan hukum di Indonesia.
3. Penyimpulan dan Pembuatan Rekomendasi
 - Hasil analisis dirangkum untuk memberikan gambaran hubungan antara hukum Islam dan HAM serta potensi kontribusinya dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Sasaran dan Populasi Penelitian

Subjek penelitian ini adalah teks dan dokumen hukum yang relevan, meliputi:

- Literatur klasik dan kontemporer terkait hukum Islam.
- Konstitusi dan regulasi hukum di Indonesia.
- Fatwa dan pandangan lembaga keagamaan terkait HAM.

Pengambilan Data dan Pengembangan Instrumen

Data diambil melalui proses pencarian literatur di database akademik, perpustakaan, dan dokumen resmi pemerintah. Instrumen analisis mencakup kategori-kategori tematik, seperti:

- Konsep dasar HAM dalam hukum Islam.
- Nilai kesetaraan dan kebebasan yang terdapat pada hukum Islam dan hukum internasional.

Teknik Analisis

Data dianalisis menggunakan:

1. Deskriptif: Untuk menggambarkan konsep-konsep HAM dalam hukum Islam dan hukum Indonesia.
2. Komparatif: Untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan HAM modern.

3. Kontekstual: Untuk memahami relevansi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks hukum Islam tidak hanya merupakan hak individu yang bersifat universal, tetapi juga bagian dari ajaran agama yang memiliki dimensi moral, sosial, dan teologis. Dalam Islam, hak-hak manusia dianggap sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dilindungi, baik oleh individu itu sendiri maupun oleh negara. Secara prinsip, Islam menempatkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, mengutamakan keadilan, persamaan hak, dan kebebasan dalam batasan yang sesuai dengan syariah.

1. Dasar Teologis Hak Asasi Manusia dalam Islam

Konsep HAM dalam Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist yang memberikan petunjuk jelas mengenai hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menegaskan hak-hak dasar manusia dalam berbagai ayatnya. Beberapa prinsip utama yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an terkait HAM antara lain:

1. Hak atas Kehidupan (Al-Hayat):

Dalam Islam, kehidupan manusia dianggap sebagai anugerah dan amanah dari Allah Swt. yang harus dihargai dan dilindungi. Firman Allah dalam Al-Qur'an, Surah Al-Isra' ayat 33: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar." Ayat ini menegaskan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang paling mendasar yang harus dilindungi.

2. Kebebasan Beragama (Al-I'tiqad):

Islam memberikan kebebasan beragama sebagai hak yang diakui. Meskipun demikian, kebebasan beragama ini dijalankan dalam koridor penghormatan terhadap ajaran Islam. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 256, Allah Swt. berfirman: "Tidak ada paksaan untuk seseorang dalam (menganut) agama (Islam)..." yang menunjukkan bahwa setiap individu bebas memilih dan menganut agamanya.

3. Hak atas Keadilan (Al-'Adalah):

Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam Islam yang juga tercermin dalam ajaran tentang HAM. Islam menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik di hadapan Allah Swt. maupun dalam hubungan sosial antar sesama manusia. Sebagaimana yang tertuang dalam Surah An-Nisa' ayat 58: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.."

4. Hak atas Kebebasan Berpendapat (Al-Ra'y):

Dalam Islam, kebebasan untuk menyampaikan pendapat juga diakui, dengan syarat tidak merusak hak orang lain atau bertentangan dengan syariah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya contoh dalam sejarah Islam di mana para sahabat dan ulama menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemimpin, dengan tujuan memperbaiki keadaan umat.

2. Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia

Maqashid syariah adalah tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariah dalam kehidupan manusia, yang mencakup lima aspek utama: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam perspektif hukum Islam, hak asasi manusia dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai maqashid syariah tersebut. Hak-hak dasar manusia diatur dalam rangka melindungi dan mempertahankan kelima aspek tersebut.

- Hak atas Agama (Din):

Islam menekankan pentingnya kebebasan beragama sebagai hak asasi yang tak dapat diganggu gugat. Ini terwujud dalam penghargaan terhadap hak individu untuk memilih agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya.

- Hak atas Jiwa (Nafs):

Hak untuk hidup dan bebas dari ancaman pembunuhan atau kekerasan adalah hak asasi yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam, sebagai bagian dari perlindungan terhadap jiwa manusia.

- Hak atas Akal (Aql):

Islam mengakui bahwa akal adalah anugerah yang harus dijaga dan dikembangkan. Oleh karena itu, hak untuk berpikir bebas dan mengakses ilmu pengetahuan, serta perlindungan terhadap individu dari hal-hal yang dapat merusak akalnya (seperti alkohol atau narkoba), adalah hak yang dijamin dalam hukum Islam.

- Hak atas Keturunan (Nasl):

Islam mengatur perlindungan terhadap hak-hak keluarga, termasuk hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang baik. Selain itu, hak perempuan dalam konteks keluarga juga diakui, meskipun dengan pembatasan tertentu dalam beberapa aspek hukum keluarga.

- Hak atas Harta (Mal):

Islam memberikan hak atas harta pribadi, tetapi juga mengatur kewajiban sosial seperti zakat, sedekah, dan kewajiban ekonomi untuk membantu sesama. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial dalam Islam.

3. Keselarasan HAM dan Nilai Islam

Hukum Islam mengakui dan menekankan pentingnya penghormatan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian dari pemenuhan maqashid syariah. Dalam banyak aspek, prinsip-prinsip HAM yang ada dalam hukum internasional sejatinya selaras dengan ajaran Islam, seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, keadilan, dan hak atas privasi. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam interpretasi dan implementasi, khususnya dalam aspek-aspek tertentu seperti hak-hak perempuan dan kebebasan dalam hal-hal yang bersifat duniawi, yang kadang dianggap lebih dibatasi oleh hukum Islam demi kepentingan moral dan sosial.

B. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan Hukum Indonesia

1. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia

Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia mengalami berbagai tahap, yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan hukum. Sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, yang mengabaikan hak-hak dasar rakyat Indonesia. Selama masa penjajahan, hak-hak asasi manusia tidak diakui secara sistematis, bahkan seringkali dilanggar dengan tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap rakyat pribumi.

Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mulai membangun sistem hukum yang berfokus pada pengakuan hak asasi manusia. Pada masa awal kemerdekaan, pengakuan terhadap HAM terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdiri untuk melindungi seluruh rakyatnya. Meskipun belum secara eksplisit mengatur HAM dalam pasal-pasal UUD 1945, semangat pembukaan UUD tersebut sudah mencerminkan komitmen terhadap penghormatan hak-hak dasar manusia.

Pada 1998, Indonesia mengalami reformasi besar-besaran, yang meliputi perubahan dalam struktur pemerintahan, politik, dan hukum. Salah satu hasil penting reformasi ini adalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam pasal-pasal yang lebih jelas, yakni Pasal 28A hingga 28J. Amendemen ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap HAM, terutama dalam hal kebebasan pribadi, hak untuk hidup, hak atas keadilan, serta hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya.

Selain itu, sejak Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950 dan menandatangani berbagai konvensi internasional tentang HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, negara ini semakin berkomitmen untuk mengimplementasikan standar-standar internasional terkait dengan HAM. Indonesia juga membentuk berbagai lembaga negara, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang tugasnya untuk mengawasi dan melindungi hak-hak asasi manusia yang ada di Indonesia.

2. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang

Setelah amandemen UUD 1945, penekanan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia semakin kuat dalam konstitusi Indonesia. Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang sangat penting dalam menegaskan HAM antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-J

Pasal-pasal ini secara eksplisit mengatur hak-hak dasar setiap individu, yang meliputi hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk berpendidikan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas pekerjaan, serta hak untuk tidak didiskriminasi. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa hak-hak tersebut dilindungi oleh negara, namun diatur dalam batasan yang seimbang dengan kepentingan umum.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini menjadi landasan komprehensif yang membahas tentang HAM di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini mencakup tentang definisi HAM, hak-hak dasar yang harus dilindungi (hak atas hidup, hak perempuan, anak, pekerja, dll.), kewajiban negara dalam melindungi dan menghormati HAM.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini menjelaskan tentang mekanisme pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia, dan penanganan pelanggaran HAM berat, contohnya adalah genosida

3. Hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Islam Terkait HAM

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan dalam menyelaraskan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam hukum internasional dan hukum nasional dengan ajaran Islam. Hukum Islam yang menjadi bagian dari tradisi hukum dan budaya masyarakat Indonesia sering kali dianggap memiliki pandangan yang berbeda atau lebih ketat dalam beberapa aspek HAM, terutama dalam hal hak-hak perempuan, kebebasan beragama, serta kebebasan berbicara atau berpendapat.

Namun, terdapat beberapa keselarasan antara hukum nasional Indonesia yang berfokus pada HAM dan ajaran Islam. Prinsip dasar yang terkandung dalam hukum Islam, seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, perlindungan terhadap martabat manusia, serta keadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang hak asasi manusia, seperti hak hidup (Al-Isra' 33), kebebasan beragama (Al-Baqarah 256), dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Di sisi lain, ada juga ketegangan antara hukum Islam dan HAM dalam konteks Indonesia, terutama dalam masalah hak-hak perempuan dan kebebasan beragama. Misalnya, dalam beberapa tafsiran hukum Islam, hak perempuan bisa lebih terbatas dibandingkan dengan pengakuan universal yang ada dalam HAM internasional. Demikian pula, meskipun kebebasan beragama diakui dalam Islam, dalam praktiknya, terdapat ketegangan terkait dengan hak-hak kelompok agama minoritas di Indonesia, seperti dalam kasus penganut agama selain Islam yang menghadapi hambatan dalam menjalankan agama mereka.

Untuk itu, hubungan antara hukum nasional dan hukum Islam terkait HAM membutuhkan pendekatan yang bijaksana, dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya, dan hukum positif Indonesia. Harmonisasi antara keduanya harus didasarkan pada semangat untuk melindungi hak asasi manusia, mengutamakan keadilan, dan memperkuat pluralisme serta kerukunan sosial di Indonesia.

C. Titik Temu dan Perbedaan antara Hukum Islam dan HAM Modern

1. Kesamaan Nilai antara Hukum Islam dan HAM Modern

Hukum Islam dan HAM modern memiliki sejumlah kesamaan nilai yang menjadi titik temu dalam upaya melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Kesamaan ini didasarkan pada prinsip universal yang juga diajarkan dalam Islam, seperti keadilan, persamaan hak, dan kebebasan individu. Beberapa kesamaan tersebut antara lain:

1. Keadilan

- Dalam Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu nilai utama yang menjadi dasar hukum dan kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an menyebutkan pentingnya menegakkan keadilan, seperti dalam Surah An-Nisa' (4:135), yang memerintahkan untuk berbuat adil meskipun terhadap diri sendiri atau keluarga.
- Dalam HAM modern, keadilan juga merupakan prinsip utama, terutama dalam menjamin kesetaraan di depan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu.

2. Persamaan Hak

- Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan setara oleh Allah SWT, terlepas dari ras, suku, atau status sosial, seperti yang tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW: *"Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab kecuali dengan ketakwaan."* (HR. Ahmad).
- Prinsip ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menegaskan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau status lainnya.

3. Kebebasan

- Islam mengakui kebebasan manusia, termasuk kebebasan berpikir dan berkeyakinan, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah (2:256): *"Tidak ada paksaan dalam agama."*
- HAM modern juga menjunjung tinggi kebebasan individu, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi, yang dijamin oleh hukum internasional.

2. Perbedaan Interpretasi HAM dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional

Meskipun terdapat banyak kesamaan nilai, terdapat juga perbedaan signifikan dalam cara hukum Islam dan HAM modern menginterpretasikan dan mengimplementasikan hak asasi manusia. Beberapa perbedaan tersebut meliputi:

1. Hak Perempuan

- Dalam hukum internasional, hak perempuan diakui setara sepenuhnya dengan laki-laki, mencakup hak-hak dalam pendidikan, pekerjaan, serta kebebasan pribadi. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah salah satu instrumen hukum internasional yang menjamin hak-hak ini.
- Dalam hukum Islam, meskipun perempuan memiliki hak-hak yang dijamin, seperti hak atas pendidikan dan warisan, terdapat batasan tertentu yang dianggap tidak setara, seperti dalam hal pembagian warisan (Surah An-Nisa' 4:11) atau kesaksian di pengadilan yang memerlukan dua perempuan untuk menggantikan satu laki-laki dalam kasus tertentu (Surah Al-Baqarah 2:282).

2. Kebebasan Beragama

- Hukum internasional mengakui kebebasan beragama secara mutlak, termasuk hak untuk berpindah agama atau tidak memeluk agama sama sekali.
- Dalam hukum Islam, kebebasan beragama diakui untuk non-Muslim, tetapi ada batasan terhadap kebebasan berpindah agama bagi Muslim (murtad), yang dalam beberapa tafsir dikenai hukuman berat.

3. **Hak atas Kebebasan Berpendapat**

- Dalam HAM modern, kebebasan berpendapat adalah hak yang fundamental, termasuk hak untuk mengkritik agama atau institusi lainnya.
- Dalam Islam, kebebasan berpendapat diakui tetapi dibatasi oleh prinsip moral dan hukum syariah. Kritik yang dianggap menghina agama atau nabi, misalnya, dapat dikenai hukuman sesuai dengan hukum Islam di beberapa negara Muslim.

4. **Hak atas Kehidupan Pribadi**

- Hukum internasional menjamin hak atas privasi, termasuk kebebasan individu dalam menjalankan kehidupan pribadinya.
- Dalam Islam, hak atas privasi juga diakui, tetapi ada batasan moral dan hukum yang mengatur interaksi sosial, seperti larangan terhadap hubungan di luar pernikahan.

3. Tantangan dalam Mengintegrasikan Hukum Islam dan HAM Modern

Mengintegrasikan hukum Islam dan HAM modern menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan pendekatan bijaksana dan kontekstual. Tantangan tersebut meliputi:

1. **Perbedaan Paradigma Dasar**

- Hukum Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) dan bersifat teosentris, yang berarti hak-hak individu selalu terkait dengan kewajiban terhadap Allah. Sebaliknya, HAM modern berpusat pada manusia (*anthropocentric*), dengan penekanan pada hak-hak individu yang otonom dan tidak selalu terkait dengan aspek spiritual.

2. **Konteks Sosial dan Budaya**

- Penerapan hukum Islam sering kali dipengaruhi oleh tradisi lokal yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip HAM modern. Misalnya, praktik budaya tertentu, seperti pernikahan anak atau poligami, dianggap sah menurut hukum Islam tetapi bertentangan dengan standar internasional HAM.

3. **Tafsir yang Beragam**

- Hukum Islam memiliki keragaman tafsir yang dipengaruhi oleh mazhab, budaya, dan konteks sosial. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM, bahkan di antara negara-negara mayoritas Muslim.

4. **Kepentingan Politik**

- Beberapa negara menggunakan hukum Islam sebagai alat politik, yang dapat memengaruhi penerapan prinsip-prinsip HAM. Ketegangan antara hukum internasional dan hukum Islam sering kali diperparah oleh kebijakan politik yang memprioritaskan agenda domestik.

5. **Resistensi terhadap HAM Internasional**

- Beberapa kelompok dalam masyarakat Muslim menganggap prinsip-prinsip HAM modern sebagai bentuk imperialisme budaya Barat, sehingga menolak untuk mengadopsinya secara penuh.

D. Relevansi Hukum Islam dalam Penguatan HAM di Indonesia

1. Peran Hukum Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki sistem hukum yang bersifat pluralistik. Sistem ini mencakup hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama, termasuk hukum Islam. Hukum Islam memainkan peran penting dalam membentuk norma sosial dan budaya masyarakat Indonesia, terutama di kalangan mayoritas Muslim.

Dalam konteks pluralisme hukum, hukum Islam berfungsi sebagai sumber nilai yang melengkapi hukum nasional, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Misalnya, hukum Islam memberikan landasan bagi regulasi tentang perkawinan, kewarisan, dan zakat. Pengaruh ini juga terlihat dalam pembentukan lembaga-

lembaga berbasis syariah, seperti peradilan agama yang menangani perkara perdata khusus bagi umat Islam.

Pluralisme hukum di Indonesia memungkinkan hukum Islam berkontribusi pada penguatan hak asasi manusia melalui pendekatan yang menghormati tradisi dan nilai-nilai lokal. Dengan penerapan yang bijak, hukum Islam dapat mendukung nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam kerangka hukum nasional.

2. Studi Kasus atau Implementasi Prinsip-Prinsip Islam terkait HAM di Indonesia

Beberapa implementasi prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan HAM di Indonesia dapat dijadikan contoh nyata bagaimana hukum Islam berkontribusi pada penguatan hak asasi manusia:

1. Peran Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial

Dalam Islam, zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim untuk membantu kelompok yang kurang mampu. Di Indonesia, zakat dikelola oleh lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang berfungsi mendistribusikan zakat kepada fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM modern yang mengutamakan hak atas kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

2. Peradilan Agama dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Peradilan agama di Indonesia menangani berbagai isu keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, dan nafkah. Dalam banyak kasus, peradilan agama telah memberikan putusan yang melindungi hak perempuan dan anak, misalnya dengan memberikan hak asuh anak kepada ibu yang lebih layak atau mewajibkan pembayaran nafkah pasca-perceraian.

3. Pengelolaan Wakaf sebagai Dukungan terhadap Hak Ekonomi

Wakaf, sebagai salah satu bentuk filantropi Islam, telah dimanfaatkan di Indonesia untuk mendukung pembangunan fasilitas umum, seperti rumah sakit, rumah ibadah, sekolah, dan pusat pelatihan kerja. Pemanfaatan wakaf ini membantu memenuhi hak-hak dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

4. Fatwa tentang Perlindungan Lingkungan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang pentingnya menjaga lingkungan, yang sejalan dengan hak atas lingkungan yang sehat dalam HAM modern. Fatwa ini memperlihatkan bagaimana hukum Islam dapat digunakan untuk mendukung agenda hak asasi manusia yang lebih luas, termasuk hak generasi mendatang atas lingkungan yang berkelanjutan.

3. Potensi Hukum Islam dalam Menyelesaikan Persoalan HAM di Indonesia

Hukum Islam memiliki potensi besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Indonesia, asalkan diimplementasikan secara kontekstual dan inklusif. Beberapa potensi tersebut meliputi:

1. Memperkuat Solidaritas Sosial melalui Nilai-Nilai Islam

Nilai-nilai dalam Islam, seperti *ukhuwwah islamiyyah* (persaudaraan Islam) dan *maslahah* (kemaslahatan umum), dapat digunakan untuk membangun solidaritas sosial yang lebih kuat. Hal ini penting dalam mengatasi diskriminasi dan ketimpangan sosial, yang sering menjadi akar pelanggaran HAM.

2. Menangani Diskriminasi dan Intoleransi

Prinsip keadilan dalam Islam dapat digunakan untuk mempromosikan kesetaraan dan mencegah diskriminasi. Misalnya, nilai-nilai Islam dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya, sesuai dengan semangat pluralisme di Indonesia.

3. Penyelesaian Konflik Berbasis Restoratif

Hukum Islam menawarkan pendekatan penyelesaian konflik yang restoratif, seperti mediasi dan rekonsiliasi. Dalam kasus pelanggaran HAM, pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan memulihkan hubungan sosial.

4. Pemberdayaan Ekonomi melalui Prinsip Syariah

Ekonomi syariah, yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemitraan, memiliki potensi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Dengan pengelolaan yang tepat, sistem ekonomi syariah dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung hak-hak ekonomi masyarakat Indonesia.

5. Peningkatan Pendidikan dan Pemahaman HAM dalam Perspektif Islam

Hukum Islam memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen pendidikan tentang HAM yang relevan dengan nilai-nilai lokal. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam, masyarakat dapat lebih menghargai hak-hak individu dan kelompok lain, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai agama mereka.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip universal yang menjadi landasan bagi penghormatan terhadap hak-hak individu di seluruh dunia. Dalam perspektif hukum Islam, HAM juga memiliki landasan yang kuat, yang tertuang dalam ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan konsep Maqasid al-Shariah. Islam memberikan perhatian besar pada perlindungan hak-hak mendasar, seperti hak hidup, kebebasan beragama, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Di Indonesia, sistem hukum plural yang memadukan hukum nasional, hukum internasional, dan hukum Islam mencerminkan upaya harmonisasi antara berbagai prinsip hukum. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakomodasi prinsip-prinsip HAM secara komprehensif, tetapi tantangan muncul dalam menjembatani perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum internasional terkait HAM, khususnya dalam isu-isu seperti kesetaraan gender dan kebebasan individu.

Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak titik temu antara hukum Islam dan HAM modern, seperti nilai keadilan, persamaan hak, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, perbedaan interpretasi terhadap beberapa prinsip HAM, seperti kebebasan beragama dan hak-hak perempuan, menimbulkan tantangan dalam proses integrasi kedua sistem hukum ini.

Hukum Islam memiliki potensi besar dalam memperkuat implementasi HAM di Indonesia, khususnya melalui pendekatan Maqasid al-Shariah yang menekankan kemaslahatan umum. Dengan pendekatan yang kontekstual dan inklusif, hukum Islam dapat menjadi pilar penting dalam penguatan perlindungan HAM di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan pluralisme hukum dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Ibn Ashur, M. A. (2013). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28A-28J) tentang Hak Asasi Manusia*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Republik Indonesia. (2000).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Abdillah, M. (2014). Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia. *Jurnal Miqot*, 38(2).

Karimullah, S. S. (2023). For true humanity: Harmonization of Islamic law and human rights towards universal justice. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 5(2), 132-148.

Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 101-114.

Putri, A., Amanda, D., Yanti, R. F., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 195-208.

Majelis Ulama Indonesia. (2014). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Majelis Ulama Indonesia.